BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi PPh Pasal 21

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.2 Tarif PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dikenakan penghasilan atas orang pribadi, sehingga besarnya tarif PPh Pasal 21 yang digunakan terdiri dari:

a.	Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
b.	Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
c.	Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
d.	Diatas Rp 500.000.000	30%

2.3 Dasar Hukum yang Mengatur Tentang PPh Pasal 21

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1991 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 tahun 1991.

d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.4 Subjek Pajak PPhPasal 21

Subjek pajak penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan bagi orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain diantaranya :
   a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris;

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, bintang sinetron, kru film, sutradara, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, dan lain sebagainya;
c. Olahragawan;
d. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
e. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
f. Agen iklan;
g. Pengawas atau pengelola proyek;
h. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
i. Petugas penjaja barang dagang;
j. Petugas dinas luar asuransi;
k. Distributor multi level marketing atau direct slling dan kegiatan sejenisnya.

2.5 Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang dapat dipakai 3 untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun (Diana dan Setiawati, 2009:409)

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik bersifat teratur maupun tidak teratur;
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain;

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan atau upah yang dibayarkan bulanan yaitu berupa imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan dalam bentuk hal apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

e. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnyan dengan nama dan dalam bentuk apapun;

2.6 Pelunasan dan Pelaporan PPh

Pada prinsipnya pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, bagi wajib pajak yang menggunakan perhitungan berdasarkan tahun takwim (tahun buku)tergantung perhitungan dengan tahun apa yang akan dipilih oleh wajib pajak. Namun, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran atas pajak penghasilan, maka besarnya penghasilan yang terjadi pada akhir tahun dapat diperkirakan sejak awal tahun dan besarnya PPh yang terutang pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong pihak lain, atau dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Besarnya SPT yang kurang bayar wajib dilunasi dan disetorkan oleh wajib pajak sebelum mengeluarkan SPT yang akan dilaporkan. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan

dengan adanya suatu transaksi antara wajib pajak, bagi wajib pajak yang dipotong penghasilan, seperti gaji, jasa. Pelunasan PPh yang akan dilakukan oleh pihak lain harus dilaksanakan dan dilaporkan berdasarkan tabel yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelunasan dan Pelaporan PPh Dilakukan Oleh Pemotong
Sumber : Mulyono, Djoko

No	Jenis Pajak	Batasan Pelunasan	Batasan Pelaporan
1.	PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikut	Tanggal 20 bulan takwim

2.7 PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Peghasilan pegawai tetap berdasarkan periode diterimanya penghasian yaitu :

1. Penghasilan Teratur
2. Penghasilan Tidak Teratur

1. Pengenaan PPh Pasal 21 Penghasilan Teratur

Pengenaan atas pajak penghasilan teratur dilakukan dengan melakukan perhitungan atas :

a. Penghasilan Bruto
b. Penghasilan Netto
c. Penghasilan Tidak Kena Pajak

a. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto pegawai tetap merupakan jumlah dari gaji pokok beserta dengan tunjangan. Berbagai macam tunjangan yang perhitungan PPh Pasal 21 digabung dengan gaji bulanan seperti : uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, tunjangan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan lain sebagainya.

b. Penghasilan Netto

Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto penghasilan dikurangi dengan:

1. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang jabatan atau tidak, besarnya jabatan yang ditetapkan yaitu 5% dari penghasilan bruto, dan maksimum adalah Rp 6.000.000 setahun atau Rp 5.000.000 perbulan.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun.
3. Pengurangan berupa biaya jabatan dan iuran pensiun serta iuran THT tidak berlaku pada penghasilan-penghasilan seperti berikut :
   a. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

b. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain yang sejenis.

c. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan oleh wajib pajak dalam negeri.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Mulai 1 Januari 2013 (tahun fiskal 2013) besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

1. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri WP orang pribadi;
2. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk WP yang kawin;
3. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
4. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.8 Pegawai Tidak Tetap

Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan

kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00 maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 200.000,00. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Oleh karena itu , pemotong pajak atau pemberi penghasilan harus mengekivalenkan upah mingguan, upah satuan, upah borongan yang diperjanjikan ke upah setiap hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 200.000,00, dan jumlah sebesar Rp 200.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau pengurang atas penghasilan bruto sehari.